

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM TENTANG PENERAPAN
PRINSIP *CONTEMPORANEOUS* DALAM PERJANJIAN BAKU JASA
PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

OLEH :

NABILLA RACHMAYANTI

NPM : 2014200065

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Rachmayanti

NPM : 2014200065

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP CONTEMPORANEOUS DALAM PERJANJIAN BAKU JASA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- Sari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum




Nabilla Rachmayanti
2014200143

ABSTRAK

Perkembangan pola kehidupan urban telah membawa perkembangan dunia perdagangan ke ranah daring. Sebagai konsekuensinya, industri jasa pengiriman kini memegang peranan yang vital untuk menunjang transaksi-transaksi yang terjadi secara daring. Permasalahan seringkali timbul karena perjanjian jasa pengiriman yang seringkali berbentuk perjanjian baku masih belum memiliki pengaturan yang jelas di Indonesia terutama dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen. Dalam penelitian ini, peneliti hendak melaksanakan analisis tanggung-jawab hukum serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam suatu perjanjian jasa pengiriman. Penelitian ini dilaksanakan dalam metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam undang-undang perlindungan konsumen, baik pelaku jasa usaha maupun konsumen dimungkinkan untuk memintakan pertanggungjawaban secara keperdataan apabila salah satu pihak telah menimbulkan kerugian. Dengan merujuk pada hasil penelitian ini, diperlukan suatu regulasi yang jelas mengenai bagaimana pelaku jasa usaha menyajikan perjanjian baku nya ke hadapan konsumen, serta diperlukan suatu peningkatan kesadaran hukum konsumen terutama di bidang penggunaan jasa pengiriman untuk menyadari akan hak-hak nya sebagai konsumen

Abstract

Urban lifestyle developments have brought us to this era of electronic commerce. As a consequence, the mailing and delivery service industry now holds an integral role in supporting online transactions. Problems mostly arise in regards to the delivery contracts, which mostly consists of standard form contracts, which has not had a clear regulation in Indonesia, especially in regards to consumer protection. In this research, I will be analyzing the legal responsibilities, as well as legal protection of the consumer in a delivery contract. This research uses the normative methods. In regards to this research, it shows that the consumer protection act has given options for both consumer and business owner to sue each other for civil responsibilities in case one party has caused loss in the opposing party. The results of this research show that new regulations with more clarity in regards to how business owner presents their contracts and an improvement in consumer legal awareness are both needed.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku, Jasa Pengiriman.

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur serta terima kasih Penulis panjatkan kepada Allah SWT., sebab berkah rahmat dan karuniaNya lah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Allah SWT., karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada kedua orang tua yaitu Donny Suwardi dan Erni Fariany yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan mempercayai peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada adik Penulis Naja Rahtin Makarim yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, dan memberikan semangat.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum.
6. Kepada Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen wali dan juga dosen penguji yang banyak membantu, memberi nasihat, dan membimbing dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Kepada Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan

saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Kepada Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono S.H., LL.M., selaku dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan, kritik, serta saran dan juga dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa beliau skripsi ini belum tentu dapat diselesaikan dengan baik. Beliau merupakan salah satu Dosen yang menjadi panutan bagi Penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Kepada Ibu Dewi Kristianti S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Parahyangan *Law Debate Community* (PLDC), yang telah membimbing dan terus menyemangati Penulis dari awal proposal hingga akhir penulisan.
10. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
11. Kepada teman seperjuangan penulis di kampus, dari awal mulai proposal skripsi hingga akhir penulisan Kenny Reynaldi.
12. Kepada Olga Tristin Ningrum yang merupakan kakak tingkat Penulis di kampus, yang telah membantu, membimbing, memberikan arahan, serta saran dan juga dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal proposal skripsi hingga akhir penulisan. Tanpa beliau skripsi ini belum tentu dapat diselesaikan dengan baik.
13. Kepada Aditya Wicaksono, yang sudah sangat sabar menemani, membantu menyemangati Penulis dalam keseharian Penulis. Terimakasih atas warna-warni kehidupan di masa perkuliahan ini.
14. Kepada para sahabat ‘Pertemanan Ringkih’: Denia Putri Dhira , Niken Ayu W, Gisya Annisa, Fasya Yustisia, Putri Nurulita, Fairus Sarah, yang merupakan teman seperjuangan Penulis semasa perkuliahan, yang selalu memberi semangat, canda tawa, berbagi keluh kesah, menemani, dan memberi dukungan selama di kampus.
15. Kepada para sahabat ‘Balon’: Hanistyas Widoretno, Rizqa Mulia, Rifayani Rizkita, Aulia Kirana, yang selalu memberikan dukungan, doa dan canda tawa kepada Penulis walaupun dipisahkan oleh jarak dan tempat karena kuliah di berbeda-beda tempat.

16. Kepada para sahabat ‘Rawa’: Afre, Albert, Aldyva, Alfadil, A. Jamal, Doni, Hizkia, Dendy, Erlangga, Falah, Farros, Krisna, Firman, Fridho, Galing, Glenn, Idham, Ibay, Iqbal, Irfan, Kevin, Khalid, Malik, Pakde, Putra, Suma, Rangga, Regil, Rizka, Rifqi, Rizki, Simamora, Tyo, Ivan, Yudhis yang senantiasa menemani penulis selama perkuliahan.
17. Kepada teman-teman yang bersedia menemani dan mendengarkan Penulis ketika mengerjakan skripsi: Jaman, Eper, Kiki, Alya,
18. Kepada kakak-kakak tingkat: Wendy Rasnoco, Arin, Astra Hansel, Hilda, Ignatius Adi, J.Caesarean, Aldi, Niken Adnyana, Rivka Natasya, Siti Salsabila, yang telah memberi bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
19. Kepada adik-adik tingkat: Bernoulli, Axel, Charinta, Qoni, Joshua yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi.
20. Kepada pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memberi wawasan dan pemahaman tentang persoalan perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan penyiaran.

Bandung, 23 Desember 2018

Nabilla Rachmayanti

2014 200 065

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATAPENGANTAR	iii
DafTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan masalah.....	12
3. Tujuan	12
4. Metode penelitian	13
5. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	18
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen	19
1.1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	19
1.2. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen.....	21
2. Subjek Hukum Perlindungan Konsumen	22
2.1. Pengertian Konsumen, Hak, dan Kewajibannya	22
2.2. Pengertian pelaku usaha, Hak, dan Kewajibannya	29
3. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen	36
4. Tahapan-Tahapan Transaksi Antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	39
5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	44
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	45
BAB III	55
TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP <i>CONTEMPORANEOUS</i> DALAM PERJANJIAN BAKU	55
1. Hubungan Perjanjian Dan Perikatan.....	55

1.1. Pengertian Perikatan.....	55
1.2. Istilah Perikatan dan Perjanjian	56
1.3. Perjanjian Sebagai Sumber Dari Perikatan	58
2. Perjanjian Pada Umumnya	60
2.1. Pengertian Perjanjian.....	60
2.2. Syarat Keabsahannya Perjanjian	61
2.3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	62
2.3. Syarat Sah Kontrak Dan Konsekuensi Yuridisnya	67
3. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.....	69
4. Perjanjian Baku	69
4.1. Definisi Perjanjian Baku	69
4.2. Klausula Baku Menurut UUPK.....	75
4.3. Keberlakuan Klausula Baku	76
4.4. Berlakunya Perjanjian dengan Klausula Baku	77
5. Prinsip Contemporaneous	78
6. Jasa pengiriman barang atau kurir di Indonesia	80
6.1. Definisi jasa pengiriman barang atau kurir	80
6.2. Perjanjian Baku Jasa Pengiriman Barang/Kurir	82
7. Penafsiran Perjanjian	83
8. Berakhirnya perjanjian.....	85
BAB IV.....	87
ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP <i>CONTEMPORANEOUS</i> TERHADAP ISI PERJANJIAN BAKU JASA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	87
1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Baku Jasa Pengiriman Barang.....	87
2. Deskripsi Ketentuan Pengiriman Barang Pada Perjanjian Baku milik PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), PT. POS Indonesia (Persero)	
91	
2.1. Deskripsi ketentuan pengiriman barang PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)	91
2.2. Deskripsi ketentuan pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI).....	94
2.3. Deskripsi ketentuan pengiriman barang PT. POS Indonesia (Persero)	97

3. Analisis Sejauh mana Tanggung Jawab Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Mengalami Kerugian.....	99
4. Analisis Mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Oleh Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku Yang Menerapkan Prinsip Contemporaneous	106
4.1. Analisis Perjanjian Baku Milik JNE,TIKI,POS berdasarkan Doktrin <i>Contemporaneous</i> yang Terdapat pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999.	106
4.2. Kerugian Yang Dapat Dimintakan Konsumen Dalam Terjadi Kerugian Oleh Pelaku Usaha	109
BAB V.....	114
PENUTUP.....	114
1. Kesimpulan	114
2. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam melangsungkan kehidupan, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi hampir semua kebutuhannya. Karena itu dapat dipastikan manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa adanya kehadiran manusia lain. Proses menjalin hubungan antar manusia terus berkembang dan bertambah jumlahnya. Manusia membentuk satu kesatuan hidup bersama yang dinamakan masyarakat.¹ Manusia hidup secara berkelompok di dalam masyarakat agar memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut dapat terlindungi dan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berupa pangan, sandang dan papan, manusia melakukan interaksi yang akan membentuk suatu hubungan hukum antara manusia dengan manusia lainnya. Interaksi antar manusia tersebut merupakan penyesuaian kesepakatan yang dapat berupa perjanjian, kemudian melahirkan hubungan hukum diantara keduanya.

Perkembangan perilaku dan pola pikir masyarakat berpengaruh pada perubahan dan perkembangan kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan utama manusia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa, baik untuk keperluan hidup sehari-hari hingga keperluan bisnis yang dapat diwujudkan melalui berbagai transaksi pertukaran barang dan jasa, maka dari itu jaminan dan kepastian bahwa perolehan barang dan jasa itu dapat

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 14.

diwujudkan, antara lain melalui penyediaan jasa pengiriman barang. Kebutuhan manusia dalam hal pelayanan jasa pengiriman saat ini sangatlah berkembang mulai dari sarana hingga prasarana angkutan karena di zaman yang serba canggih ini, banyak orang yang membutuhkan layanan yang serba cepat, tak terkecuali saat harus mengirimkan barang kepada orang lain baik kepada teman, saudara, atau bahkan konsumen dan pelanggan saat berbisnis, mengingat transaksi bisnis kerap kali dilakukan dalam wilayah yang berbeda.

Jasa pengiriman atau yang biasa disebut juga jasa kurir adalah salah satu jasa yang mengakomodir kebutuhan manusia akan efektivitas dan efisiensi khususnya dalam bidang pengiriman barang. Berbagai pelayanan ditawarkan oleh jasa ini, baik dari segi ketepatan waktu hingga jenis jaminan bagi pengguna jasa.

Pengguna jasa pengiriman barang adalah konsumen dari perusahaan jasa pengiriman barang. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK, menjelaskan definisi mengenai konsumen, yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sedangkan penyelenggara jasa pengiriman barang merupakan pelaku usaha yang sesuai dengan pengertian pelaku usaha menurut UUPK dalam Pasal 1 ayat (3), yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Hubungan hukum dan atau masalah antara konsumen dengan penyedia barang atau penyelenggara jasa, umumnya terjadi melalui suatu perikatan, baik karena perjanjian atau Undang-Undang.² Ketentuan umum mengenai perjanjian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata). Pengertian perjanjian dalam KUH Perdata Pasal 1313 yang isinya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan.³

Berdasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Berdasarkan dari syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian timbul atau terjadi karena adanya kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak. Kata sepakat terjadi karena adanya persesuaian kehendak tentang suatu pokok persoalan tertentu di antara para pihak. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.⁴ Perjanjian dinamakan juga persetujuan dan/atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu. Pada

² Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Cet. 2, 2002, hlm. 72.

³ Subekti, S.H, Hukum Perjanjian, Cet. 11, PT Intermasa, 1987

⁴ J.Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 3

umumnya bentuk perjanjian yang digunakan para pihak dalam perjanjian dapat berupa lisan maupun tertulis. Namun dalam perkembangannya secara bertahap dan pasti bentuk perjanjian yang digunakan dalam masyarakat Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan.⁵ Perubahan dan perkembangan penggunaan bentuk-bentuk perjanjian tersebut tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh perkembangan sosial ekonomi dan perindustrian yang dialami masyarakat yang mana merupakan peningkatan kebutuhan untuk mengupayakan efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan dan pelaksanaan transaksi bisnis secara massal. Hal ini kemudian menimbulkan urgensi untuk mekanisme yang dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam ranah bisnis dan salah satu perwujudannya adalah penggunaan kontrak-kontrak atau persyaratan dalam kontrak yang di standarisasi (*standardized terms/ standardized contract*).

Perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha secara tertulis yang sudah dalam bentuk baku (*Standardized Contract*/kontrak baku).⁶ Perjanjian tertulis dalam bentuk baku ini hanya disusun oleh satu pihak yaitu pelaku usaha. Pada hakikatnya perjanjian baku bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu pesatnya perkembangan perjanjian baku tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi. Tumbuh dan berkembangnya perjanjian baku dalam masyarakat adalah dalam rangka efektivitas dan efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya, karena transaksi

⁵ Johannes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No 6 Tahun 2003. Jakarta: Alumni.

⁶ Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Mencermati Klausula Baku Sebelum Menandatangani Kontrak, diakses dari: <http://www.direktoratperlindungankonsumen.html>, pada 25 Maret 2018, pukul 18:55.

bisnis yang akan dibuatkan perjanjian baku itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus.⁷

Perjanjian baku biasanya berupa formulir yang isi, bentuk, serta cara penutupannya telah distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Perjanjian tersebut tidak dapat ditawar atau dinegosiasikan oleh pihak lainnya (*take it or leave it*), isi atau ketentuan yang terdapat di dalam kontrak baku biasanya disebut klausula baku.⁸ Penggunaan perjanjian baku saat ini sudah banyak digunakan antara pelaku usaha dan konsumen, baik di bidang perdagangan barang maupun pelayanan jasa. Di bidang pelayanan jasa dalam hal ini jasa pengiriman barang, penggunaan perjanjian baku merupakan hal yang lumrah digunakan oleh perusahaan jasa pengiriman barang dan biasanya disertai dengan klausula eksonerasi. Dengan penggunaan perjanjian baku ini maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.

Karakter ini menyebabkan para konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Dengan perkataan lain, para konsumen tidak dapat memiliki posisi tawar-menawar yang sederajat dengan produsen.⁹ Pihak konsumen tidak dapat merundingkan atau meminta perubahan terhadap isi perjanjian baku. Keadaan demikian memperlihatkan bahwa posisi konsumen dan pelaku usaha tidaklah seimbang, posisi konsumen lebih lemah

⁷ I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, dkk, Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, https://www.google.co.id/search?q=PERJANJIAN+BAKU+DALAM+HUKUM+PERLINDUNGAN+KONSUMEN&rlz=1C1CHBF_enID794ID795&oq=PERJANJIAN+BAKU+DALAM+HUKUM+PERLINDUNGAN+KONSUMEN&aqs=chrome..69i57j0.998j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#, diakses pada 28 Juli 2018 pukul 20:09.

⁸ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran, FH Unlam Press, 2008, hlm 96.

⁹ Pro Justitia, penggunaan perjanjian standar dan implikasinya pada asas kebebasan berkontrak, hlm. 45.

dibandingkan posisi pelaku usaha dalam hal membuat ketentuan isi perjanjian baku. Dalam dapat terjadi ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Posisi yang tidak seimbang tersebut juga menyebabkan batas-batas kebebasan berkontrak dan keadilan untuk kedua pihak sulit diterapkan.

Dalam perjanjian terdapat suatu prinsip yang dinamakan dengan prinsip keseketikaan atau *contemporaneous* yang berarti bahwa pengetahuan, pemahaman dan penguasaan mengenai persyaratan suatu perjanjian, termasuk perjanjian baku seharusnya dilakukan sebelum perjanjian ditutup, atau setidaknya *existing or happening at the same time*.¹⁰ Karakter perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat (efisien) terhadap kegiatan transaksional yang berfrekuensi tinggi; namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif).¹¹ Penggunaan perjanjian standar ini dapat ditemukan antara lain dalam perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi, perjanjian pengangkutan orang atau barang, perjanjian sewa beli dan masih banyak perjanjian lainnya.¹²

Pada perjanjian standar pengiriman barang, perjanjian ditutup oleh para pihak secara segera setelah pihak konsumen memberikan persetujuan dalam bentuk tandatangan. Konten dari perjanjian sendiri belum tentu diketahui atau apalagi dipahami oleh pihak konsumen mengingat kebiasaan dalam jasa pengiriman yang tidak menampilkan terlebih dahulu klausula yang ada dalam perjanjian. Dampaknya, konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang mengalami ketidakpuasan dalam bentuk pelayanan yang merugikan diantaranya barang yang terlambat dalam ketempat tujuan, hilang, atau rusak.

¹⁰ Johannes Gunawan, Analisis Hukum Material dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. (Bandung: Penataran Nasional Angkatan I Dosen Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan-Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan RI-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 17-19 Maret 2005), hlm. 6.

¹¹ Supranote 9.

¹² Id.

Kasus pelanggaran hak konsumen pada bidang jasa pengiriman pun pernah terjadi pada Juni Tahun 2018. Adapun, uraian kasus mengenai jasa pengiriman barang dengan konsumen, yaitu sebagai berikut :

Seorang konsumen dari penyedia jasa pengiriman yang bernama Herman dengan adalah salah satu penjual di Tokopedia yang telah melakukan pengiriman pesanan pembeli berupa kertas kado melalui gerai TIKI Karang Tengah, Tangerang Selatan pada tanggal 26 Mei 2018 dan mendapat nomor resi 030096177601 dengan tujuan Jakarta.

Kepada petugas, Herman meminta dipasang stiker "*Fragile*" agar hati hati dalam proses pengiriman. Pengiriman kertas kado seperti ini sudah Herman lakukan selama hampir 3 tahun dan tidak pernah ada masalah. Volume dari paket yang Herman kirim adalah 75 cm x 8 cm x 2 cm dengan berat sekitar 200 gram, hitungannya akan masuk berat 1 kg. Tapi saat proses input data, petugas sempat keberatan dan mengatakan seharusnya dikenakan biaya paket 3 kg karena cukup panjang. Herman hanya menyampaikan mengikuti sistem yang ada di Tokopedia. Tanggal 28 Mei 2018, Herman mendapat komplain dari pembelinya karena barang yang dibeli dalam kondisi rusak dan (pembeli) meminta uang nya dikembalikan. Herman segera membuat laporan serta melampirkan bukti foto barang yang rusak tersebut berikut label pengirimannya ke pihak TIKI melalui email di tiki@tiki.id. Dan laporan itu baru diproses pada tanggal 30 Mei 2019. Setelah menunggu beberapa hari, pada tanggal 5 Juni 2018, Herman mendapat email pemberitahuan dari pihak TIKI yang isinya hanya permintaan maaf dan TIKI menolak untuk menindaklanjuti klaim yang Herman ajukan.¹³ Sebagai ilustrasi, satu skenario permasalahan yang mungkin terjadi karena tidak dipahaminya syarat dalam

¹³ Herman, Paket yang dikirimkan rusak TIKI menolak klaim, diakses dari <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-4060073/paket-yang-dikirimkan-rusak-tiki-menolak-klaim>, pada 29 Juni 2018 Pukul 04:22.

syarat baku dalam suatu perjanjian jasa pengiriman adalah ketika seseorang mengirimkan barangnya, kemudian barang tersebut rusak di perjalanan. Pihak pelaku usaha jasa pengiriman tidak mau memberi ganti rugi berupa kompensasi kepada konsumen pengguna jasa atas dasar tidak adanya asuransi terhadap barang yang dikirimkan, padahal pihak pelaku usaha jasa pengiriman sebenarnya sudah memberikan opsi untuk menggunakan jasa asuransi terhadap barang yang akan dikirimkan, namun dikarenakan sang konsumen tidak diberi kesempatan untuk melihat kontrak baku yang disediakan oleh pihak pelaku usaha.

Dari contoh di atas nampak bahwa konsumen dapat dirugikan atas dasar perjanjian baku yang disepakati pihak pelaku usaha dan konsumen. Pencantuman perjanjian baku pun tidak diletakkan pada tempat yang mudah dibaca maupun bentuk yang mudah dilihat, karena perjanjian baku tersebut hanya dipajang di dinding *counter* jasa pengiriman bahkan hanya dicantumkan pada *website*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjanjian baku tersebut jelas melanggar atau bertentangan dengan prinsip *contemporaneous* karena untuk memenuhi prinsip tersebut, syarat dalam perjanjian harus tertera dan dapat dipahami oleh konsumen, di mana dalam hal ini konsumen belum tentu diberikan kesempatan untuk membaca syarat standar sebelum memberikan persetujuan terhadap kontrak yang disajikan oleh pihak pelaku usaha.

Perjanjian baku yang dijelaskan di atas memberikan peluang pada pelaku usaha untuk memanfaatkan kurangnya pemahaman konsumen tentang persyaratan-persyaratan di dalam kontrak untuk memperoleh manfaat yang sebenarnya merugikan konsumen menyalahgunakan kurangnya pengetahuan konsumen. Beberapa jenis klausul pada perjanjian baku seperti yang terdapat pada contoh kasus di atas dan perjanjian-perjanjian lainnya yang potensial akan mencederai hak-hak konsumen menjadi penting untuk diidentifikasi. Ditambah masih

kurangnya minat masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya, berdasarkan hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag), nilai IKK Indonesia pada tahun 2017 hanya mencapai 30,86 persen, jauh di bawah Eropa, 51 persen. Artinya dengan nilai IKK tersebut, masyarakat Indonesia hanya baru sebatas di level paham atau mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Rata-rata masyarakat Indonesia belum dapat memanfaatkan pengetahuan mereka untuk memperjuangkan hak sebagai konsumen. Akibatnya masyarakat Indonesia rentan dirugikan oleh penyedia produk atau jasa ketika mereka memanfaatkannya.¹⁴

Muhammad Feriadi Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) mengatakan volume pengiriman di tahun 2017 naik hingga 30% yang dipicu pergeseran pola belanja masyarakat dari konvensional menjadi berbasis online.¹⁵ Itu artinya konsumen pengguna jasa pengiriman meningkat di tahun 2017. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group terdapat 3 merek jasa pengiriman yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan aspek *advocacy, loyalty, satisfaction index* (ALSI) *score*, dan *local brand competitiveness level* kategori *service* jasa kurir di tahun 2017, yaitu JNE dengan persentase 49,4%, TIKI dengan persentase 34,7% dan POS INDONESIA 8,4%.¹⁶ Berdasarkan uraian data tersebut 3 perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbaik yang juga memiliki peluang yang besar untuk

¹⁴ Marjudin, *Indeks Keberdayaan Rendah, Konsumen Rentan Dirugikan*, diakses dari https://www.indopremier.com/ipotgo/newsDetail.php?jdl=Indeks_Keberdayaan_Rendah_Konsumen_Rentan_Dirugikan&news_id=81444&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=INDONESIA&name=&search=y_general&q=INDONESIA,&halaman=1, pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 14:11

¹⁵ <http://elogistik.id/2017/10/28/ketua-umum-dpp-asperindo-tren-kenaikan-industri-jasa-pengiriman-barang-terus-berlanjut/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 13:45

¹⁶ http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/top_brand_index_2017_fase_2, diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 15:09

menarik konsumen jasa pengiriman barang untuk menggunakan layanan jasanya. Hal inilah yang menjadi bagi penulis memilih perjanjian baku jasa pengiriman barang PT.JNE, PT.TIKI, dan POS INDONESIA untuk menjadi objek kajian dalam penulisan ini.

Data dari ASPERINDO mengungkap bahwa volume penggunaan jasa pengiriman pada tahun 2017 naik hingga 30% dari tahun sebelumnya yang mana hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan kenaikan kekhawatiran perihal pelanggaran hak konsumen, mengingat volume penggunaan jasa pengiriman yang meningkat. Dengan berlakunya UUPK, terdapat pembatasan relatif tegas terhadap substansi perjanjian baku, karena sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 UUPK, yaitu:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Hukum Perlindungan Konsumen hadir sebagai otoritas yang mengatur pola perilaku pelaku usaha guna melindungi hak-hak konsumen dan mencegah serta mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita oleh konsumen. Wujud konkrit hukum perlindungan konsumen hadir dalam UUPK sebagai *lex specialis* disamping dalam KUH Perdata sebagai *Lex Generalisnya*.¹⁷ UUPK berlaku untuk mengatur perlindungan konsumen yang lebih khusus baik dalam sektor barang maupun jasa.

UUPK merupakan dasar hukum utama yang memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Dengan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, maka harapan besar dari masyarakat khususnya pada konsumen adalah pelaku usaha mampu menyadari hak dan kewajiban yang mereka miliki di dalam menjalankan kegiatan usaha.¹⁸

Untuk dapat menjamin terlindunginya hak-hak konsumen dalam jumlah besar tadi, maka perjanjian baku harus berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencakup aspek-aspek perlindungan terhadap konsumen.

¹⁷ Andi Sri Rezky Wulandari, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm.69.

¹⁸ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, 2015, hlm. 54

Dalam tulisan ini penulis mengkaji perjanjian baku berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Dengan menganalisis perjanjian baku pengiriman barang berdasarkan asas, prinsip, teori perlindungan konsumen, serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPK, tanggung jawab para pihak dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum juga perlindungan hukum bagi konsumen dan sejauh mana penerapan isi dari perjanjian baku jasa pengiriman yang berlaku sekarang terhadap penerapan perlindungan konsumen pada perjanjian baku jasa pengiriman barang berdasarkan UUPK.

2. Rumusan masalah

- 2.1. Sejauh mana tanggung jawab konsumen pengguna jasa pengiriman barang dalam hal pelaku usaha jasa pengiriman barang mengalami kerugian?
- 2.2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa pengiriman barang yang dirugikan oleh pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang PT. JNE, PT. TIKI, PT. POS INDONESIA dalam perjanjian baku pengiriman barang yang tidak menerapkan prinsip *contemporaneous*?

3. Tujuan

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum juga perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan doktrin *contemporaneous* dalam suatu perjanjian jasa pengiriman barang melalui sudut pandang Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁹ Metode pendekatan ini dilakukan mengingat permasalahan tersebut berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. Dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder atau bahan pustaka yang di peroleh dari:

4.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- Buku Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran, Halim Barkatulah, Abdul, FH Unlam Press, 2008;

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo Persada, 2015, jlm.14.

- Buku Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), J.Satrio, PT. Citra Aditya, 2003;
- Buku Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. Bandung, 2013;
- Buku Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Mariam Darus,dkk, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001;
- Buku Hukum Perlindungan Konsumen, Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, PT. Raja Grafindo Persada, 2018;
- Buku Hukum Perlindungan Konsumen, Eli Wuria Dewi, PT.Graha Ilmu, 2015;
- Buku Hukum Perlindungan Konsumen, Andi Sri Rezky Wulandari, PT. Mitra Wacana Media, 2018;
- Buku Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat, PT. Raja Grafindo. 2015;
- Jurnal Hukum Bisnis, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Johannes Gunawan, Volume 22, No 6, 2003.

4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel-artiket dari internet, kamus, ataupun ensiklopedia. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini, seperti:

- Artikel Mencermati Klausula Baku Sebelum Menandatangani Kontrak, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktorat Perlindungan Konsumen, diakses dari: <http://www.direktoratperlindungankonsumen.html>;

- Ketentuan Pengiriman Tiki, PT. Citra Van Titipan Kilat, diakses dari: http://docs.paket.id/Ketentuan_Pengiriman/TIKI.html;
- Artikel Paket yang dikirimkan rusak TIKI menolak klaim, Herman, diakses dari <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-4060073/paket-yang-dikirimkan-rusak-tiki-menolak-klaim>;
- Artikel Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, dkk, diakses dari https://www.google.co.id/search?q=PERJANJIAN+BAKU+DALAM+HUKUM+PERLINDUNGAN+KONSUMEN&rlz=1C1CHBF_enID794ID795&oq=PERJANJIAN+BAKU+DALAM+HUKUM+PERLINDUNGAN+KONSUMEN&aqs=chrome..69i57j0.998j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#;
- Artikel Indeks Keberdayaan Rendah, Konsumen Rentan Dirugikan, Marjudin, diakses dari https://www.indopremier.com/ipotgo/newsDetail.php?jdl=Indeks_Keberdayaan_Rendah_Konsumen_Rentan_Dirugikan&news_id=81444&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=INDONESIA&name=&search=y_general&q=INDONESIA,&halaman=1;
- <http://elogistik.id/2017/10/28/ketua-umum-dpp-asperindo-tren-kenaikan-industri-jasa-pengiriman-barang-terus-berlanjut/>;
- http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/top_brand_index_2017_fase_2.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis menguraikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Hukum Perlindungan Konsumen pada umumnya yang dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu: pengertian, hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha, batasan hukum perlindungan konsumen, subjek hukum perlindungan konsumen, tahap-tahap transaksi, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen.

BAB III TINJAUAN HUKUM TENTANG ASAS *CONTEMPORANEOUS* DALAM PERJANJIAN BAKU

Pada bab ini diuraikan mengenai hubungan perikatan dan perjanjian, perjanjian pada umumnya, sejarah perkembangan perjanjian baku, peraturan implementasi perjanjian baku di Indonesia, prinsip-prinsip perjanjian baku, prinsip *Contemporaneous* dan juga uraian secara singkat mengenai jasa pengiriman barang kedalam beberapa sub bab.

BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP *CONTEMPORANEOUS* TERHADAP ISI PERJANJIAN BAKU JASA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Uraian mengenai bentuk dan isi perjanjian pengiriman barang, serta analisis sejauh mana tanggung jawab hukum juga perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan prinsip *Contemporaneous* dalam suatu perjanjian ditinjau dari UUPK.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran terkait penelitian tersebut.